

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 7/PS.00.01/K.MU/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 066/RT.02/K.MU/05/202, tanggal 21 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : 1. Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun

KEDUA

: 2.

- 2024 dengan susunann sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas,memberikan arah teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaa data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,Pemilihan Umum 2024 kepada Penanggung Jawab;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
3. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETIGA

: 3.

KEEMPAT

: 4.

Ditetapkan di: Ternate
pada Tanggal: 22 Mei 2024

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 7/PS.00.01/K.MU/05/2024
TANGGAL : 22 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Penanggung Jawab		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S/.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Penanggung Jawab
4.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
5.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
8.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Sekretaris
IV.	Anggota		
9.	Drs. John A. Buluran M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
10.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Anggota
11.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Sub Koordinator Pengawasan dan Akreditasi Pemilu	Anggota

12.	Firdja, S.E.	Sub Koordinator Humas dan Hubarla	Anggota
13.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota
14.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf	Anggota
15.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf	Anggota
16.	Muhamad Hanif, S.Kom.	Staf	Anggota
17.	Herdandi, S.Sos.	Staf	Anggota
18.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Staf	Anggota
19.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	Anggota
20.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf	Anggota
21.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf	Anggota
22.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Staf	Anggota
23.	Andari Januarsy	Staf	Anggota
24.	Yeni Sofyan, S.Kom, S.H.	Staf	Anggota
25.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	Staf	Anggota
26.	Nessa Shabina Silayar	Staf	Anggota

Ketua,



Hj. Marni Gani, SH